



Pemulihan Aset Negara atas Lahan Hutan Lindung yang dikuasai Individu melalui Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan

Ronald Sebayang

Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Penulis Korespondensi: papidhireen@gmail.com

Abstract. *The occupation of protected forest land by individuals through land ownership certificates creates a complex legal problem because it intersects forestry law, land registration, prosecutorial intelligence, and the doctrine of state asset recovery. Protected forest areas are not merely administrative objects but ecological public assets whose function is connected to water regulation, erosion control, flood prevention, and the protection of public welfare. This article aims to analyze the legal framework governing protected forests, the position of land certificates issued over protected forest areas, the role of prosecutorial intelligence in detecting and supporting the recovery of state assets, and the structural and substantive barriers that hinder recovery efforts. The research applies a normative juridical method supported by empirical orientation through a case-based reading of the emergence of individual ownership claims over protected forest land in the Sambas/Pemangkat context. The analysis shows that prosecutorial intelligence may play a strategic role in early detection, data collection, legal mapping, asset tracing, interagency coordination, and prevention of further transfer or exploitation. However, its role must be framed as support for lawful recovery rather than direct land execution. The main barriers include fragmented authority, sectoral ego, non-integrated forest and land data, limited technical capacity, and the absence of a comprehensive non-conviction based asset forfeiture mechanism. The article proposes an integrated forest-land asset recovery model based on synchronized geospatial data, legal audit of certificates, interagency protocols, temporary object security, and ecological restoration. This model is expected to strengthen legal certainty, protect state assets, and support environmental justice.*

Keywords: *Freehold Title Certificate; Land Possession; Prosecutorial Intelligence; Protected Forest; State Asset Recovery.*

Abstrak. Penguasaan lahan hutan lindung oleh individu melalui sertifikat hak milik menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena mempertemukan rezim hukum kehutanan, pendaftaran tanah, kewenangan Intelijen Kejaksaan, dan doktrin pemulihan aset negara. Hutan lindung bukan sekadar objek administrasi pertanahan, melainkan aset publik ekologis yang berkaitan dengan pengaturan tata air, pengendalian erosi, pencegahan banjir, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hutan lindung, kedudukan sertifikat hak milik yang terbit pada kawasan hutan lindung, peran Intelijen Kejaksaan dalam mendeteksi dan mendukung pemulihan aset negara, serta hambatan struktural dan substansial yang menghambat pemulihan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung orientasi empiris melalui pembacaan berbasis kasus terhadap kemunculan klaim kepemilikan individu atas lahan hutan lindung dalam konteks Sambas/Pemangkat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Intelijen Kejaksaan dapat berperan strategis melalui deteksi dini, pengumpulan bahan keterangan, pemetaan hukum, pelacakan aset, koordinasi antarlembaga, dan pencegahan peralihan atau pemanfaatan lanjutan atas objek. Namun, peran tersebut harus ditempatkan sebagai dukungan pemulihan yang sah, bukan sebagai kewenangan eksekusi tanah secara langsung. Hambatan utama meliputi fragmentasi kewenangan, egosektoral, ketidakterpaduan data kehutanan dan pertanahan, keterbatasan kapasitas teknis, serta belum adanya mekanisme perampasan aset tanpa peminanaan yang komprehensif. Artikel ini menawarkan model pemulihan aset hutan-pertanahan terpadu berbasis sinkronisasi data geospasial, audit hukum sertifikat, protokol koordinasi antarlembaga, pengamanan sementara objek, dan pemulihan fungsi ekologis. Model tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, melindungi aset negara, dan mendukung keadilan lingkungan.

Kata Kunci: Hutan Lindung; Intelijen Kejaksaan; Pemulihan Aset Negara; Penguasaan Lahan; Sertifikat Hak Milik.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis nasional. Hutan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, lingkungan, dan konstitusional. Dalam kerangka Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam agar tidak dikuasai secara eksklusif oleh pihak tertentu dengan mengabaikan kepentingan umum (Tim Hukumonline, 2024).

Di antara berbagai jenis kawasan hutan, hutan lindung memiliki kedudukan khusus. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Fungsi tersebut meliputi pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut, serta pemeliharaan kesuburan tanah (Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 2005). Oleh karena itu, gangguan terhadap hutan lindung tidak dapat dipahami hanya sebagai gangguan terhadap objek tanah. Gangguan tersebut sekaligus menyentuh kepentingan publik yang lebih luas, yaitu keselamatan lingkungan, ketahanan ekologis, dan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Persoalan hukum muncul ketika bidang tanah yang secara ekologis dan administratif berada atau diduga berada dalam kawasan hutan lindung justru dikuasai oleh individu berdasarkan sertifikat hak milik. Pada satu sisi, sistem pendaftaran tanah memberi kedudukan kuat kepada sertifikat sebagai alat bukti hak. Pada sisi lain, hukum kehutanan menempatkan kawasan hutan tertentu sebagai wilayah yang harus dipertahankan keberadaannya sesuai fungsi yang telah ditetapkan negara. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas keberlakuan sertifikat hak milik apabila objeknya berada pada kawasan yang menurut rezim kehutanan tidak seharusnya menjadi hak milik perseorangan (Atika & Ferry Rosando, 2023).

Permasalahan tersebut semakin penting karena penguasaan individu atas lahan hutan lindung dapat berlanjut pada perubahan fungsi lahan, jual beli, pemecahan bidang, pendirian bangunan, perkebunan, pertambangan, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi lindung. Dalam situasi demikian, negara bukan hanya menghadapi persoalan administrasi pertanahan, melainkan juga kehilangan kendali atas aset ekologis yang seharusnya dikelola

untuk kepentingan public (Sumardjono, 2019). Oleh sebab itu, pemulihan aset negara atas lahan hutan lindung harus dipahami sebagai upaya mengembalikan status hukum, penguasaan, dan fungsi ekologis objek secara utuh.

Doktrin *state asset recovery* atau pemulihan aset negara selama ini lebih sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pengembalian hasil kejahatan. Namun, doktrin tersebut sebenarnya dapat dibaca secara lebih luas sebagai kebijakan hukum untuk mengidentifikasi, menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang secara yuridis atau fungsional berada dalam penguasaan negara, tetapi beralih atau dikuasai pihak lain secara tidak sah (Bayuaji & Hadi, 2025). Pada konteks hutan lindung, objek yang dipulihkan tidak hanya berupa nilai ekonomi tanah, tetapi juga fungsi ekologis dan kepentingan publik yang melekat pada kawasan tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam ekosistem penegakan hukum. Selain menjalankan fungsi penuntutan, Kejaksaan juga menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum. Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna kepentingan penegakan hukum (R. of Indonesia, 2021). Fungsi ini membuka ruang bagi Intelijen Kejaksaan untuk melakukan deteksi awal terhadap potensi pelanggaran hukum, memetakan aktor dan objek, mengumpulkan bahan keterangan, serta mengoordinasikan informasi strategis dengan lembaga teknis yang memiliki kewenangan sektoral.

Dalam persoalan lahan hutan lindung yang dikuasai individu, Intelijen Kejaksaan dapat memainkan peran penting karena persoalan tersebut kerap diawali oleh ketidaksinkronan data, lemahnya pengawasan lapangan, dan kurangnya koordinasi antarlembaga (Siregar & Sitabuana, 2023). Data kawasan hutan berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, sedangkan data bidang tanah dan sertifikat berada pada administrasi pertanahan. Pemerintah daerah dapat memiliki data tata ruang dan perizinan. Aparat penegak hukum membutuhkan informasi tersebut untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan kesalahan administrasi, sengketa tata usaha negara, tindak pidana, atau gabungan dari beberapa dimensi hukum.

Walaupun demikian, peran Intelijen Kejaksaan tidak dapat disederhanakan sebagai kewenangan untuk mengambil alih tanah secara langsung. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang terukur, dan tujuan yang sah. Intelijen Kejaksaan berperan sebagai instrumen pendukung penegakan hukum melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Siregar & Sitabuana, 2023).

Dengan demikian, pemulihan aset lahan hutan lindung tetap memerlukan koordinasi dengan kementerian kehutanan, lembaga pertanahan, pemerintah daerah, jaksa pengacara negara, penyidik, atau pengadilan sesuai jalur hukum yang dipilih.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mempertautkan tiga rezim yang selama ini sering dibahas secara terpisah, yaitu hukum kehutanan, hukum pertanahan, dan intelijen penegakan hukum. Artikel ini tidak hanya menyatakan bahwa hutan lindung harus dilindungi, tetapi juga menawarkan desain operasional yang lebih konkret mengenai bagaimana data, kewenangan, dan prosedur pemulihan dapat disusun dalam model terpadu. Dengan demikian, pembahasan diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan institusional Kejaksaan, kementerian kehutanan, dan lembaga pertanahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Hutan Lindung sebagai Aset Negara dan Aset Ekologis

Hutan lindung memiliki karakter ganda. Secara hukum, hutan lindung adalah bagian dari kawasan hutan yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan kewenangan negara. Secara ekologis, hutan lindung merupakan ruang hidup yang menopang keselamatan manusia dan lingkungan (Salim.H.S, 2006). Karakter ganda ini menyebabkan penyelesaian sengketa atau penyimpangan penguasaan atas hutan lindung tidak dapat diselesaikan dengan logika pertanahan biasa. Tanah pada kawasan hutan lindung mengandung pembatasan fungsi yang jauh lebih kuat dibandingkan tanah nonkawasan hutan.

Konsep aset negara dalam konteks hutan lindung perlu dibaca secara lebih luas. Aset negara tidak selalu identik dengan barang milik negara yang tercatat dalam neraca pemerintah. Hutan lindung merupakan aset publik karena negara memiliki mandat untuk menguasai, mengatur, dan memastikan keberlanjutannya (Sumardjono, 2019). Penguasaan negara dalam konteks ini bukan berarti kepemilikan privat oleh pemerintah, melainkan kewenangan publik untuk menentukan peruntukan, penggunaan, perlindungan, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemulihan aset negara atas hutan lindung seharusnya meliputi pemulihan status kawasan, pemulihan penguasaan hukum, dan pemulihan fungsi lingkungan (Sari, 2021).

Dalam teori kepastian hukum, suatu objek hukum harus memiliki status yang jelas, data yang dapat diakses, dan prosedur penyelesaian yang konsisten. Jika satu bidang tanah secara bersamaan dipandang sebagai kawasan hutan lindung oleh rezim kehutanan dan sebagai hak milik oleh rezim pertanahan, kepastian hukum menjadi terganggu (Abas et al., 2023). Ketidakpastian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempertahankan penguasaan,

mengalihkan objek, atau mengajukan klaim ganti rugi. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak cukup hanya bertumpu pada sertifikat tanah, tetapi juga harus bertumpu pada kepastian batas kawasan hutan, sinkronisasi peta, dan konsistensi tindakan lembaga negara (Sari, 2021).

Pemaknaan hutan lindung sebagai aset ekologis juga penting untuk mencegah pendekatan pemulihan yang semata-mata administratif. Pembatalan sertifikat atau pengembalian penguasaan formal kepada negara tidak otomatis memulihkan kerusakan lingkungan. Apabila objek telah berubah fungsi, negara masih harus memastikan rehabilitasi hutan, penutupan aktivitas yang melanggar, dan pengawasan berkelanjutan (Salim.H.S, 2006). Dengan demikian, keberhasilan pemulihan aset hutan lindung harus diukur melalui indikator hukum dan indikator ekologis secara bersamaan.

Tabel 1. Matriks rezim hukum yang bersinggungan dalam pemulihan aset hutan lindung.

Rezim Hukum	Fokus Pengaturan	Titik Persinggungan	Risiko jika Tidak Sinkron
Hukum kehutanan (Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 2005)	Penunjukan, penetapan, fungsi, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan.	Menentukan apakah objek berada dalam kawasan hutan lindung dan fungsi yang harus dipertahankan.	Kawasan hutan dapat diperlakukan sebagai tanah biasa dan kehilangan fungsi lindung.
Hukum pertanahan (DPR RI, 2009)	Pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pembuktian hak, dan administrasi bidang tanah.	Menilai keabsahan sertifikat hak milik dan proses penerbitannya.	Sertifikat dipakai untuk melegitimasi penguasaan atas kawasan yang seharusnya dibatasi.
Hukum Kejaksaan (R. of Indonesia, 2021)	Penegakan hukum, intelijen penegakan hukum, pengamanan pembangunan, dan pemulihan kepentingan negara.	Membuka ruang deteksi dini, pengumpulan bahan keterangan, dan koordinasi pemulihan aset.	Peran Kejaksaan menjadi reaktif dan hanya menunggu proses pidana atau gugatan.
Hukum administrasi negara (Risipalman, 2023)	Legalitas tindakan pemerintah, kewenangan, prosedur, dan pembatalan keputusan tata usaha negara.	Menilai cacat prosedur dalam penerbitan dokumen atau keputusan terkait objek.	Pemulihan aset terhambat karena setiap lembaga mempertahankan keputusan sektoral masing-masing.
Hukum lingkungan (Subagiyo, 2014)	Pencegahan kerusakan, pemulihan fungsi lingkungan, dan tanggung jawab terhadap dampak ekologis.	Menentukan konsekuensi lanjutan setelah objek kembali dikuasai negara.	Pemulihan berhenti pada aspek dokumen dan tidak menyentuh rehabilitasi kawasan.

Kedudukan Sertifikat Hak Milik pada Objek yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung

Sertifikat hak milik dalam hukum pertanahan Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat. Kekuatan tersebut berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi, kekuatan

pembuktian sertifikat tidak dapat dipahami sebagai kebenaran absolut. Apabila terdapat cacat prosedur, kesalahan objek, tumpang tindih kewenangan, atau pertentangan dengan penetapan kawasan hutan, sertifikat dapat diuji melalui mekanisme administratif, gugatan tata usaha negara, gugatan perdata, atau proses pidana apabila terdapat indikasi pemalsuan, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana kehutanan (Harsono, 2003).

Pada objek hutan lindung, persoalan utama bukan sekadar siapa yang memegang sertifikat, melainkan apakah objek tersebut sejak awal dapat menjadi hak milik. Jika bidang tanah berada dalam kawasan hutan negara yang telah ditunjuk atau ditetapkan, maka penerbitan sertifikat hak milik patut diuji secara ketat. Pengujian tersebut harus melihat kronologi penunjukan kawasan, batas kawasan, peta bidang, riwayat penguasaan, dasar permohonan hak, proses pengukuran, pengumuman data fisik dan yuridis, keberatan pihak terkait, serta kemungkinan adanya kelalaian atau penyimpangan administrasi (Salim.H.S, 2006), (Sari, 2021).

Dalam praktik, sengketa sertifikat pada kawasan hutan sering muncul karena beberapa sebab. Pertama, batas kawasan hutan tidak dipahami atau tidak ditampilkan secara jelas di lapangan. Kedua, peta kehutanan dan peta pertanahan memakai basis data atau skala yang berbeda. Ketiga, terdapat riwayat penguasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, tetapi tidak memperoleh penyelesaian melalui skema yang tepat. Keempat, proses pendaftaran tanah tidak melibatkan verifikasi memadai dengan instansi kehutanan. Kelima, terdapat potensi penyalahgunaan keadaan oleh pihak tertentu untuk memperoleh dokumen kepemilikan di atas objek yang bernilai ekonomi tinggi (Aprian Hidayat, 2016).

Oleh karena itu, analisis terhadap sertifikat hak milik pada hutan lindung harus dibangun secara berlapis. Lapisan pertama adalah validitas administratif sertifikat. Lapisan kedua adalah kesesuaian objek dengan status kawasan hutan. Lapisan ketiga adalah niat dan perilaku subjek yang menguasai atau memanfaatkan tanah. Lapisan keempat adalah dampak lingkungan dan kerugian negara (Suwarno et al., 2025). Pendekatan berlapis ini penting agar negara tidak terburu-buru mengkriminalisasi setiap pemegang sertifikat, tetapi juga tidak membiarkan sertifikat digunakan untuk menutup pelanggaran terhadap fungsi hutan lindung.

Teori kewenangan menjadi alat analisis yang relevan. BPN memiliki kewenangan di bidang pertanahan, sedangkan kementerian kehutanan memiliki kewenangan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan hutan. Ketika kewenangan tersebut bertemu pada objek yang sama, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang tidak hanya bersifat korespondensi administratif, tetapi juga verifikasi bersama. Tanpa verifikasi bersama, sertifikat dan peta kawasan dapat berjalan sendiri-sendiri, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menentukan jalur pemulihan yang paling tepat.

Doktrin *State Asset Recovery* dalam Konteks Lahan Hutan Lindung

Doktrin *state asset recovery* berkembang dari kebutuhan negara untuk mengembalikan aset yang hilang, berpindah, atau dikuasai secara melawan hukum. Dalam praktik internasional, pemulihan aset banyak digunakan dalam perkara korupsi dan pencucian uang (Wardani, 2024). Namun, substansi doktrin ini dapat diadaptasi untuk objek lain yang memiliki kepentingan publik, sepanjang tetap menjaga asas legalitas dan perlindungan hak. Dalam konteks hutan lindung, pemulihan aset diarahkan untuk mengembalikan kontrol negara atas kawasan yang mempunyai fungsi lindung dan mencegah kerusakan yang lebih luas (Sari, 2021).

Pemulihan aset atas hutan lindung berbeda dari pemulihan aset hasil tindak pidana keuangan. Pada aset keuangan, pelacakan biasanya mengikuti aliran dana dan kepemilikan rekening. Pada aset lahan, pelacakan harus mengikuti riwayat objek, batas, koordinat, dokumen hak, peralihan, perizinan, pemanfaatan, dan perubahan fisik. Karena itu, asset tracing dalam perkara hutan lindung bersifat spasial dan dokumenter. Intelijen Kejaksaan perlu membaca dokumen pertanahan, peta kawasan, citra satelit, data tata ruang, data perizinan, serta informasi lapangan dari masyarakat.

Pemulihan aset juga harus dibedakan dari perampasan aset. Pemulihan aset adalah konsep yang lebih luas, sedangkan perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan apabila syaratnya terpenuhi (Wardani, 2024). Dalam banyak kasus hutan lindung, jalur pemulihan dapat berupa pembatalan sertifikat, revisi data administrasi, pengembalian fungsi kawasan, gugatan perdata, penegakan hukum administrasi, atau penegakan hukum pidana. Pemilihan jalur hukum harus bergantung pada karakter pelanggaran dan kualitas bukti yang ditemukan.

Kelemahan mendasar dalam pemulihan aset hutan lindung adalah belum adanya prosedur terpadu yang menghubungkan hasil deteksi intelijen dengan tindakan administratif, perdata, atau pidana. Akibatnya, data yang diperoleh Intelijen Kejaksaan berpotensi berhenti sebagai informasi awal tanpa tindak lanjut yang terukur. Di sisi lain, lembaga teknis dapat bergerak sendiri tanpa dukungan informasi penegakan hukum. Kesenjangan inilah yang menyebabkan pemulihan aset kerap berjalan lambat, parsial, dan mudah dipatahkan melalui perlawanan administrative (Harsono, 2003).

Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan atau kelemahan prosedur tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan hilangnya fungsi hutan lindung (Sari, 2021). Namun, progresivitas hukum tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk mengabaikan prosedur. Terobosan hukum yang dibutuhkan adalah terobosan kelembagaan yang sah, terukur, dan akuntabel. Intelijen Kejaksaan dapat menjadi penggerak koordinasi dan penyedia informasi

strategis, sedangkan tindakan eksekutorial tetap dilakukan melalui instrumen hukum yang sesuai (Siregar & Sitabuana, 2023).

Peran Intelijen Kejaksaan: Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan

Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari penyelenggara intelijen negara yang berfungsi dalam penegakan hukum. Fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan perlu diterjemahkan secara operasional dalam konteks pemulihan lahan hutan lindung. Penyelidikan berhubungan dengan pengumpulan bahan keterangan mengenai objek, subjek, dokumen, dan pola penguasaan. Pengamanan berhubungan dengan upaya mencegah hilangnya objek, perubahan data, peralihan hak, atau eskalasi konflik. Penggalangan berhubungan dengan koordinasi, komunikasi, dan penyamaan persepsi antarinstansi agar pemulihan aset tidak terhambat oleh perbedaan data atau perbedaan tafsir kewenangan (Siregar & Sitabuana, 2023).

Pada tahap penyelidikan, Intelijen Kejaksaan dapat memulai dari informasi masyarakat, laporan lembaga, temuan lapangan, atau data awal mengenai tumpang tindih sertifikat dengan kawasan hutan lindung. Informasi tersebut tidak cukup dicatat secara naratif, tetapi harus dikaitkan dengan bukti spasial dan bukti dokumen. Setiap objek perlu dipetakan berdasarkan lokasi, luas, status kawasan, nomor sertifikat, riwayat pendaftaran, riwayat peralihan, bentuk pemanfaatan, dan potensi kerusakan lingkungan (Philipus M. Hardjon, 2002). Dengan cara ini, informasi awal dapat ditingkatkan menjadi bahan keterangan yang layak digunakan dalam forum koordinasi atau proses hukum lanjutan.

Pada tahap pengamanan, Intelijen Kejaksaan dapat mendorong pencegahan peralihan dan pemanfaatan lanjutan. Pengamanan tidak berarti melakukan penyitaan fisik tanpa dasar hukum. Pengamanan dapat berupa rekomendasi kepada instansi berwenang agar melakukan pencatatan sengketa, pemblokiran administrasi, peninjauan izin, penghentian sementara kegiatan yang diduga merusak, atau pemasangan tanda batas sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pengamanan juga penting untuk mencegah konflik sosial antara pemegang dokumen hak, masyarakat sekitar, aparat, dan instansi teknis (Siregar & Sitabuana, 2023).

Pada tahap penggalangan, Intelijen Kejaksaan dapat menjadi penghubung antara lembaga teknis dan aparat penegak hukum. Penggalangan tidak dimaknai sebagai tindakan informal yang mengabaikan hukum, tetapi sebagai strategi komunikasi kelembagaan untuk membangun kesamaan fakta dan kesamaan arah penyelesaian (Siregar & Sitabuana, 2023). Dalam perkara hutan lindung, penggalangan harus menghasilkan agenda konkret, seperti pembentukan tim verifikasi, penyusunan berita acara sinkronisasi data, penentuan jalur hukum, dan penjadwalan tindak lanjut (Atika & Ferry Rosando, 2023). Dengan demikian, koordinasi tidak berhenti pada

rapat, tetapi berujung pada tindakan administratif atau penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Intelijen Kejaksaan perlu dibatasi secara jelas. Pertama, Intelijen Kejaksaan tidak menggantikan kewenangan kementerian kehutanan dalam menetapkan kawasan hutan. Kedua, Intelijen Kejaksaan tidak menggantikan kewenangan lembaga pertanahan dalam administrasi sertifikat. Ketiga, Intelijen Kejaksaan tidak melakukan eksekusi tanah secara mandiri tanpa dasar putusan atau keputusan yang sah. Keempat, Intelijen Kejaksaan tidak mengabaikan hak pemegang sertifikat untuk memperoleh klarifikasi dan perlindungan hukum (Philipus M. Hardjon, 2002). Batasan ini penting agar pemulihan aset negara tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (Siregar & Sitabuana, 2023):

Tabel 2. Peran operasional Intelijen Kejaksaan dalam pemulihan aset hutan lindung.

Fungsi	Kegiatan Utama	Keluaran yang Diharapkan	Batasan Kewenangan
Penyelidikan	Mengumpulkan bahan keterangan, menelusuri dokumen sertifikat, memetakan objek dan subjek, membaca data geospasial awal, dan mengidentifikasi pola penguasaan.	Profil objek, kronologi penguasaan, peta risiko, daftar dokumen, serta rekomendasi forum koordinasi.	Tidak menetapkan sendiri status kawasan atau membatalkan sertifikat.
Pengamanan	Mencegah peralihan, pemanfaatan lanjutan, perubahan fisik, penghilangan dokumen, atau konflik sosial melalui rekomendasi kepada instansi berwenang.	Usulan blokir administrasi, pencatatan sengketa, penghentian sementara kegiatan, atau pengawasan terpadu.	Tidak melakukan penyitaan atau eksekusi fisik tanpa dasar hukum.
Penggalangan	Membangun koordinasi dengan kementerian kehutanan, BPN, pemerintah daerah, penyidik, jaksa pengacara negara, dan masyarakat.	Berita acara sinkronisasi data, rencana tindak lanjut, penentuan jalur hukum, dan pembagian peran antarlembaga.	Tidak mengubah prosedur formal atau menekan pihak tanpa dasar kewenangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung orientasi empiris. Metode yuridis normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur hutan lindung, pendaftaran tanah, kewenangan Intelijen Kejaksaan, dan pemulihan aset negara (Tahir et al., 2023). Orientasi empiris digunakan untuk membaca persoalan sebagaimana muncul dalam praktik, terutama ketika terdapat klaim kepemilikan individu atas lahan hutan lindung berdasarkan sertifikat hak milik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga

menelaah bagaimana norma tersebut bekerja atau mengalami hambatan dalam praktik kelembagaan (Marzuki, 2021).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan teknis yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan kepastian hukum, kewenangan, utilitarianisme, hukum progresif, dan *state asset recovery* (Rohman et al., 2024).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan publikasi akademik mengenai hukum kehutanan, hukum pertanahan, Kejaksaan, intelijen penegakan hukum, dan asset recovery. Bahan nonhukum digunakan secara terbatas, terutama data geospasial, data kehutanan, dan informasi kelembagaan yang membantu menjelaskan konteks persoalan (Marzuki, 2021). Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan preskriptif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik konsekuensi hukum dari norma umum ke persoalan konkret, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model kebijakan hukum yang lebih ideal (Johnny Ibrahim, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Kasus: Penguasaan Individu atas Lahan Hutan Lindung dalam Konteks Sambas/Pemangkat

Analisis kasus tidak harus selalu dimulai dari asumsi bahwa pemegang sertifikat bertindak jahat. Dalam sejumlah perkara, sertifikat dapat muncul karena ketidaktahuan, ketidaksinkronan data, kelalaian administrasi, atau kebijakan masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan peta kawasan saat ini. Namun, terdapat pula kemungkinan bahwa sertifikat digunakan secara strategis untuk mengamankan penguasaan atas lahan yang bernilai ekonomi (Sumardjono, 2019). Karena itu, Intelijen Kejaksaan perlu menempatkan kasus dalam tipologi risiko, bukan hanya dalam dikotomi sah atau tidak sah. Tipologi ini membantu menentukan apakah penyelesaian lebih tepat dilakukan melalui pembetulan administrasi, gugatan, penegakan hukum administrasi, atau proses pidana.

Pada konteks lahan hutan lindung, setidaknya terdapat empat tipologi risiko. Pertama, risiko administratif, yaitu adanya kesalahan prosedur atau ketidaksinkronan data dalam penerbitan sertifikat. Kedua, risiko ekologis, yaitu adanya perubahan fungsi kawasan yang menurunkan daya dukung lingkungan. Ketiga, risiko keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu hilangnya potensi manfaat publik atau timbulnya biaya rehabilitasi. Keempat, risiko konflik sosial, yaitu timbulnya pertentangan antara pemegang sertifikat, masyarakat sekitar, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum (Aprian Hidayat, 2016). Tipologi risiko ini menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak dapat dilakukan secara tunggal, melainkan memerlukan respons bertahap dan terintegrasi.

Dengan membaca kasus secara demikian, Intelijen Kejaksaan dapat menyusun peta persoalan yang lebih objektif. Peta persoalan tersebut memuat data mengenai subjek pemegang dokumen, objek bidang tanah, status kawasan, dasar penerbitan sertifikat, riwayat pemanfaatan, dampak lingkungan, dan jalur hukum yang tersedia. Peta ini kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kelembagaan. Jika data menunjukkan cacat administratif, maka kementerian/lembaga teknis dapat didorong untuk melakukan pembatalan atau koreksi. Jika data menunjukkan indikasi tindak pidana, maka informasi dapat diteruskan kepada bidang atau instansi yang berwenang melakukan penyidikan. Jika data menunjukkan sengketa hak, maka jalur gugatan perdata atau tata usaha negara dapat dipertimbangkan.

Kekuatan Intelijen Kejaksaan dalam konteks ini terletak pada kemampuannya membaca persoalan secara lintas sektor. Intelijen Kejaksaan tidak hanya melihat dokumen sertifikat, tetapi juga peta kawasan, pola pemanfaatan, relasi aktor, dan potensi dampak. Pendekatan lintas sektor ini menjadikan Intelijen Kejaksaan sebagai simpul informasi yang dapat mengurangi kebuntuan antarlembaga. Namun, kekuatan tersebut hanya efektif apabila didukung pedoman teknis, sumber daya manusia yang memahami aspek geospasial dan kehutanan, serta kanal koordinasi yang formal.

Hambatan Struktural dalam Implementasi Pemulihan Aset

Hambatan struktural merupakan hambatan yang bersumber dari desain kelembagaan, pembagian kewenangan, pola koordinasi, kapasitas sumber daya, dan dukungan sarana. Hambatan ini sering kali lebih menentukan dibandingkan kelemahan norma tertulis karena pemulihan aset membutuhkan kerja bersama lintas lembaga. Dalam perkara hutan lindung, satu lembaga tidak dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pemulihan aset secara mandiri. Kementerian kehutanan menguasai data kawasan, lembaga pertanahan menguasai data hak atas tanah, Kejaksaan memiliki fungsi penegakan hukum dan intelijen, pemerintah daerah memiliki data tata ruang, sedangkan pengadilan menjadi forum penyelesaian sengketa tertentu.

Hambatan pertama adalah fragmentasi kewenangan. Fragmentasi terjadi ketika setiap lembaga memiliki kewenangan yang sah, tetapi tidak terdapat mekanisme operasional yang menyatukan kewenangan tersebut pada kasus konkret. Pada satu sisi, lembaga pertanahan dapat menyatakan bahwa sertifikat terbit berdasarkan prosedur pendaftaran tanah. Pada sisi lain, lembaga kehutanan dapat menyatakan bahwa objek berada dalam kawasan hutan lindung. Tanpa mekanisme penyatuan data, masing-masing lembaga dapat mempertahankan posisinya dan pemulihan aset menjadi tertunda.

Hambatan kedua adalah egosektoral. Egosektoral tampak ketika lembaga lebih mengutamakan perlindungan kewenangan internal daripada penyelesaian masalah publik. Dalam perkara hutan lindung, egosektoral dapat muncul dalam bentuk lambatnya pemberian data, keengganan melakukan verifikasi bersama, atau perbedaan tafsir yang tidak diselesaikan melalui forum resmi. Egosektoral berbahaya karena membuka ruang bagi pihak yang menguasai lahan untuk memanfaatkan celah kelembagaan. Semakin lama negara tidak memiliki sikap terpadu, semakin besar peluang terjadinya peralihan, pemanfaatan, atau penguatan klaim privat.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pemulihan aset berbasis lahan membutuhkan kemampuan lintas disiplin. Aparat tidak cukup hanya memahami hukum pidana atau administrasi. Aparat juga perlu memahami hukum kehutanan, hukum pertanahan, peta kawasan, citra satelit, data koordinat, tata ruang, dan teknik membaca riwayat dokumen. Tanpa kemampuan tersebut, aparat dapat keliru mengidentifikasi objek, keliru membaca tumpang tindih peta, atau keliru menentukan jalur hukum. Kesalahan teknis semacam itu dapat melemahkan posisi negara di hadapan pemegang sertifikat atau di forum pengadilan.

Hambatan keempat adalah keterbatasan teknologi dan sistem data. Pemulihan aset hutan lindung membutuhkan data yang akurat dan mudah dibandingkan. Apabila data kawasan hutan, data bidang tanah, data sertifikat, dan data perizinan berada dalam sistem yang berbeda, proses verifikasi menjadi lambat. Keterlambatan ini tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekologis karena perubahan fungsi lahan dapat terus berlangsung. Oleh sebab itu, sistem data terpadu bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan prasyarat penegakan hukum yang efektif.

Hambatan kelima adalah keterbatasan anggaran dan dukungan operasional. Operasi intelijen pada wilayah hutan lindung sering membutuhkan perjalanan lapangan, dokumentasi objek, koordinasi dengan instansi di berbagai tingkat, penggunaan teknologi pemetaan, dan pengamanan konflik sosial. Jika dukungan anggaran terbatas, operasi hanya dapat dilakukan secara sporadis. Akibatnya, pemulihan aset tidak memiliki kesinambungan. Dalam kasus yang

melibatkan bidang tanah luas atau lokasi sulit dijangkau, keterbatasan ini dapat menjadi hambatan yang sangat nyata.

Hambatan Substansial: Konflik Norma, Kekosongan Hukum, dan Pembuktian

Hambatan substansial merupakan hambatan yang berkaitan dengan isi norma hukum, kelengkapan instrumen hukum, dan standar pembuktian. Hambatan ini terlihat ketika hukum positif belum menyediakan jalan yang jelas bagi pemulihan aset negara atas lahan hutan lindung yang dikuasai individu. Persoalan menjadi lebih rumit karena objek yang dipulihkan adalah tanah yang mungkin memiliki sertifikat, sedangkan sertifikat tersebut diterbitkan oleh lembaga negara. Dengan demikian, negara berhadapan bukan hanya dengan pihak individu, tetapi juga dengan konsekuensi dari tindakan administratif negara sendiri.

Hambatan substansial pertama adalah ketegangan antara kepastian hukum sertifikat dan kepastian hukum kawasan hutan. Sistem pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian bagi pemegang hak. Namun, hukum kehutanan bertujuan menjaga fungsi kawasan tertentu. Jika sertifikat terbit di kawasan hutan lindung, maka dua bentuk kepastian hukum berhadapan. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan meniadakan salah satunya secara sepihak. Diperlukan mekanisme pengujian yang dapat menentukan apakah sertifikat terbit secara sah, apakah objek benar berada dalam kawasan hutan lindung, dan apakah terdapat alasan hukum untuk pembatalan atau penyesuaian (Aprian Hidayat, 2016).

Hambatan substansial kedua adalah belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang komprehensif. Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, pemulihan aset dapat dikaitkan dengan tindak pidana dan hasil kejahatan. Namun, dalam perkara hutan lindung, objek tidak selalu dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana, terutama apabila sertifikat terbit melalui proses administratif yang tampak formal. Ketiadaan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang jelas menyebabkan pemulihan aset sering bergantung pada proses pidana atau gugatan yang Panjang (Aprian Hidayat, 2016).

Hambatan substansial ketiga adalah belum adanya standar operasional lintas lembaga mengenai pemulihan aset hutan lindung. Setiap lembaga memiliki prosedur internal, tetapi belum tentu prosedur tersebut tersambung satu sama lain. Akibatnya, hasil operasi Intelijen Kejaksaan belum tentu langsung dapat menjadi dasar pembatalan sertifikat, begitu pula data kehutanan belum tentu langsung dapat digunakan untuk menghentikan pemanfaatan. Standar operasional lintas lembaga dibutuhkan untuk mengatur alur deteksi, verifikasi, pengamanan, penentuan jalur hukum, pelaksanaan pemulihan, dan pemantauan pascapemulihan (Siregar & Sitabuana, 2023).

Hambatan substansial keempat adalah pembuktian kerugian. Pada perkara aset lahan hutan lindung, kerugian tidak selalu tampak sebagai kehilangan uang negara. Kerugian dapat berupa hilangnya fungsi lindung, meningkatnya risiko banjir, rusaknya kesuburan tanah, menurunnya daya dukung air, biaya rehabilitasi, dan hilangnya manfaat publik. Pembuktian kerugian semacam ini membutuhkan pendekatan interdisipliner. Aparat penegak hukum memerlukan dukungan ahli lingkungan, ahli kehutanan, ahli geospasial, dan auditor yang mampu mengonversi dampak ekologis menjadi argumentasi hukum yang meyakinkan (Subagiyo, 2014).

Hambatan substansial kelima adalah perlindungan hak pihak yang beritikad baik. Tidak semua pemegang sertifikat dapat langsung diposisikan sebagai pelaku pelanggaran. Ada kemungkinan seseorang memperoleh tanah melalui jual beli, pewarisan, atau proses administratif yang menurutnya sah (Aprian Hidayat, 2016). Oleh karena itu, pemulihan aset harus membedakan antara pihak yang beritikad baik, pihak yang lalai, dan pihak yang secara aktif memanfaatkan celah hukum. Pembedaan ini penting agar kebijakan pemulihan aset tidak menimbulkan ketidakadilan baru, sekaligus tetap tegas terhadap penguasaan yang merugikan negara dan lingkungan.

Tabel 3. Pemetaan hambatan dan arah penyelesaian.

Jenis Hambatan	Bentuk Masalah	Dampak terhadap Pemulihan Aset	Arah Penyelesaian
Struktural	Fragmentasi kewenangan antara kehutanan, pertanahan, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan.	Pemulihan berjalan lambat karena tidak ada satu peta kerja bersama.	Membentuk protokol koordinasi dan tim verifikasi terpadu berbasis objek.
Struktural	Egosektoral dan perbedaan tafsir data.	Pihak penguasa lahan dapat memanfaatkan ketidaksatuan sikap negara.	Menyusun berita acara sinkronisasi data dan keputusan tindak lanjut yang mengikat secara administratif.
Struktural	Keterbatasan SDM dan teknologi geospasial.	Objek sulit diidentifikasi secara akurat dan bukti mudah diperdebatkan.	Pelatihan hukum kehutanan-pertanahan, pemetaan digital, dan dukungan ahli.
Substansial	Ketegangan antara sertifikat hak milik dan status kawasan hutan lindung.	Status objek tidak pasti dan rentan menjadi sengketa panjang.	Audit hukum sertifikat dan pengujian status kawasan melalui forum yang sah.
Substansial	Belum adanya mekanisme pemulihan aset tanpa pembedaan yang komprehensif.	Pemulihan bergantung pada proses pidana atau gugatan yang lama.	Mendorong regulasi perampasan aset yang proporsional dan tetap melindungi hak pihak beritikad baik.
Substansial	Kesulitan membuktikan kerugian ekologis dan kerugian negara.	Negara sulit menunjukkan urgensi	Mengembangkan metode valuasi

pemulihan secara
meyakinkan.

kerusakan ekologis dan
biaya rehabilitasi.

Model Pemulihan Aset Hutan-Pertanahan Terpadu

Berdasarkan hambatan yang telah diuraikan, diperlukan model pemulihan aset hutan-pertanahan terpadu. Model ini menempatkan Intelijen Kejaksaan sebagai simpul deteksi, pengamanan informasi, dan penggalangan koordinasi, sedangkan kewenangan teknis tetap berada pada masing-masing lembaga sesuai dasar hukumnya. Model ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan Intelijen Kejaksaan secara melampaui undang-undang, tetapi untuk memastikan bahwa kewenangan yang telah ada dapat bekerja secara terhubung.

Tahap pertama adalah deteksi awal. Deteksi dapat bersumber dari laporan masyarakat, temuan lapangan, pemberitaan, informasi pemerintah daerah, data kementerian kehutanan, data BPN, atau hasil pemantauan internal (Salim.H.S, 2006). Pada tahap ini, Intelijen Kejaksaan perlu membuat register awal objek yang memuat lokasi, dugaan luas, dasar informasi, pihak yang menguasai, dan potensi dampak. Register awal berfungsi sebagai pintu masuk agar informasi tidak tercecer dan dapat ditindaklanjuti secara sistematis.

Tahap kedua adalah pengumpulan bahan keterangan dan pemetaan objek. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan dokumen sertifikat, riwayat pendaftaran, peta bidang, peta kawasan hutan, data tata ruang, citra satelit, keterangan masyarakat, dan bentuk pemanfaatan objek (Aprian Hidayat, 2016). Hasil tahap ini adalah profil awal objek. Profil tersebut harus menyajikan fakta secara netral, bukan kesimpulan prematur. Netralitas penting agar Intelijen Kejaksaan tidak dipandang telah menghakimi pemegang sertifikat sebelum proses verifikasi dilakukan.

Tahap ketiga adalah verifikasi terpadu. Pada tahap ini, Kejaksaan dapat mendorong forum teknis antara kementerian kehutanan, BPN, pemerintah daerah, dan unsur lain yang relevan. Verifikasi bertujuan mencocokkan peta kawasan dengan peta bidang, menilai dasar penerbitan sertifikat, dan menentukan apakah terdapat tumpang tindih (Aprian Hidayat, 2016). Keluaran yang ideal adalah berita acara verifikasi yang memuat kesamaan fakta, perbedaan data, dan rekomendasi jalur penyelesaian. Tanpa berita acara semacam ini, koordinasi mudah berubah menjadi diskusi tanpa tindak lanjut.

Tahap keempat adalah penentuan jalur hukum. Jika persoalan utama adalah cacat administrasi, maka jalur koreksi atau pembatalan administratif dapat ditempuh. Jika terdapat sengketa keputusan tata usaha negara, maka gugatan dapat dipertimbangkan. Jika terdapat indikasi tindak pidana, maka informasi dapat diteruskan kepada penyidik yang berwenang. Jika negara perlu memulihkan penguasaan atau menuntut ganti rugi, maka peran jaksa pengacara

negara dapat dioptimalkan melalui gugatan perdata atau tindakan hukum lain. Penentuan jalur hukum harus dilakukan berdasarkan kualitas bukti dan tujuan pemulihan yang paling efektif (Miracle G. H. Lontoh, 2018).

Tahap kelima adalah pengamanan objek. Selama proses berjalan, negara perlu mencegah peralihan hak, pemecahan bidang, eksploitasi, dan perubahan fisik yang memperburuk keadaan. Pengamanan dapat dilakukan melalui pencatatan sengketa, pemblokiran administrasi sesuai kewenangan, penghentian sementara kegiatan, atau pengawasan lapangan bersama (Ikhwansyah & ., 2018). Intelijen Kejaksaan berperan memberi informasi risiko dan mendorong instansi berwenang mengambil tindakan yang sah.

Tahap keenam adalah eksekusi pemulihan. Eksekusi dapat berbentuk pembatalan sertifikat, pengembalian penguasaan, penertiban penggunaan, penyelesaian ganti rugi apabila relevan, atau pelaksanaan putusan pengadilan (Hasbia et al., 2022). Pada tahap ini, Intelijen Kejaksaan tidak lagi menjadi aktor utama apabila tindakan membutuhkan kewenangan teknis atau eksekutorial. Peran Intelijen Kejaksaan lebih tepat berupa dukungan informasi, pengamanan, dan pencegahan gangguan terhadap pelaksanaan pemulihan.

Tahap ketujuh adalah pemulihan fungsi ekologis dan pemantauan. Pemulihan aset belum selesai ketika dokumen atau penguasaan formal telah kembali kepada negara. Apabila objek mengalami kerusakan, diperlukan rehabilitasi, pemulihan vegetasi, pengawasan terhadap aktivitas baru, dan pelibatan masyarakat. Pemantauan pascapemulihan menjadi penting agar objek tidak kembali dikuasai atau dimanfaatkan secara tidak sesuai (Miracle G. H. Lontoh, 2018). Tahap ini sekaligus membedakan pemulihan aset hutan lindung dari pemulihan aset keuangan biasa.

Tabel 4. Rancangan tahapan model pemulihan aset hutan-pertanahan terpadu.

Tahap	Uraian Kegiatan	Aktor Kunci	Produk/Keluaran
1. Deteksi awal	Menerima dan memeriksa informasi awal mengenai dugaan penguasaan individu atas lahan hutan lindung.	Intelijen Kejaksaan, masyarakat, pemerintah daerah, KLHK/BPN.	Register awal objek dan peta risiko.
2. Pengumpulan bahan keterangan	Mengumpulkan dokumen, peta, data sertifikat, riwayat penguasaan, dan informasi pemanfaatan objek.	Intelijen Kejaksaan dengan dukungan instansi teknis.	Profil awal objek dan subjek.
3. Verifikasi terpadu	Mencocokkan peta kawasan hutan, peta bidang tanah, data sertifikat, dan data tata ruang.	KLHK/Kementerian Kehutanan, BPN, pemerintah daerah, Kejaksaan.	Berita acara sinkronisasi dan rekomendasi jalur hukum.

4. Penentuan jalur hukum	Memilih jalur administratif, perdata, tata usaha negara, atau pidana sesuai karakter masalah.	Kejaksaan, instansi teknis, jaksa pengacara negara, penyidik.	Rencana tindak lanjut hukum.
5. Pengamanan objek	Mencegah peralihan, pemanfaatan lanjutan, pemecahan bidang, atau perubahan fisik objek.	BPN, instansi kehutanan, pemerintah daerah, Kejaksaan.	Blokir/pencatatan sengketa, pengawasan, atau penghentian sementara sesuai kewenangan.
6. Eksekusi pemulihan	Melaksanakan pembatalan, pengembalian penguasaan, gugatan, penegakan hukum, atau pelaksanaan putusan.	Instansi teknis, Kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah.	Status hukum dan penguasaan objek kembali sesuai fungsi lindung.
7. Pemulihan ekologis	Melakukan rehabilitasi, penataan batas, pemantauan, dan pelibatan masyarakat.	Instansi kehutanan, pemerintah daerah, masyarakat, aparat penegak hukum.	Fungsi ekologis pulih dan objek terlindungi dari penguasaan ulang.

Formulasi Kebijakan Hukum yang Ideal

Formulasi kebijakan hukum yang ideal perlu diarahkan pada tiga lapis pembenahan, yaitu pembenahan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembenahan teknis operasional. Ketiganya harus berjalan bersamaan. Pembenahan regulasi tanpa kelembagaan yang siap hanya menghasilkan norma baru yang sulit dilaksanakan. Pembenahan kelembagaan tanpa dukungan regulasi dapat menimbulkan keraguan kewenangan. Pembenahan teknis tanpa komitmen regulasi dan kelembagaan akan berhenti pada inisiatif sementara.

Pada lapis regulasi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas mekanisme pemulihan aset negara yang tidak selalu bergantung pada pemidanaan. Pengaturan tersebut harus hati-hati agar tidak menjadi alat perampasan yang sewenang-wenang. Prinsip yang perlu dijaga meliputi asas legalitas, praduga tidak bersalah, hak untuk didengar, pembuktian yang memadai, perlindungan pihak beritikad baik, pengujian oleh lembaga yang independen, dan proporsionalitas (Ikhwansyah & ., 2018). Dalam konteks hutan lindung, mekanisme tersebut perlu disesuaikan dengan karakter aset ekologis, bukan hanya aset keuangan.

Pada lapis kelembagaan, perlu dibangun protokol koordinasi permanen antara Kejaksaan, kementerian kehutanan, BPN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait (Risipalman, 2023). Protokol tersebut harus memuat tata cara permintaan data, batas waktu pemberian data, format berita acara verifikasi, mekanisme penyelesaian perbedaan data, dan alur penentuan jalur hukum. Protokol juga perlu mengatur posisi Intelijen Kejaksaan sebagai pendukung informasi dan pengamanan penegakan hukum agar tidak terjadi salah tafsir kewenangan.

Pada lapis teknis operasional, Kejaksaan perlu menyusun pedoman internal mengenai dukungan intelijen dalam pemulihan aset berbasis lahan. Pedoman tersebut setidaknya memuat klasifikasi risiko, metode pengumpulan bahan keterangan, standar dokumentasi lapangan, cara membaca data geospasial awal, pola koordinasi, pengamanan informasi, dan mekanisme pelaporan hasil operasi. Pedoman juga perlu mengatur kapan informasi cukup diteruskan ke instansi administratif, kapan perlu melibatkan jaksa pengacara negara, dan kapan harus dinaikkan ke proses pidana (Sari, 2021).

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perlu diperkuat. Personel Intelijen Kejaksaan yang menangani perkara berbasis lahan perlu memperoleh pelatihan mengenai hukum kehutanan, hukum pertanahan, pemetaan digital, pemanfaatan citra satelit, analisis dokumen hak, serta penilaian awal dampak lingkungan. Pelatihan ini tidak dimaksudkan menjadikan Intelijen Kejaksaan sebagai ahli teknis kehutanan atau pertanahan, tetapi agar personel mampu memahami bahasa teknis instansi lain dan menyusun bahan keterangan yang lebih kuat.

Formulasi kebijakan juga perlu memperhatikan pelibatan masyarakat. Masyarakat sekitar kawasan hutan sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya perubahan fungsi lahan. Namun, informasi masyarakat kerap tidak terdokumentasi atau tidak tersambung dengan mekanisme penegakan hukum (Aprian Hidayat, 2016). Kejaksaan bersama instansi terkait dapat membangun kanal pengaduan yang aman, sederhana, dan responsif. Kanal ini harus diikuti dengan perlindungan terhadap pelapor, terutama apabila penguasaan lahan melibatkan aktor yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial.

Ukuran keberhasilan pemulihan aset perlu dirumuskan secara jelas. Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang dibatalkan atau luas lahan yang kembali tercatat sebagai kawasan hutan. Keberhasilan juga harus diukur dari terhentinya pemanfaatan ilegal, pulihnya fungsi lindung, berkurangnya konflik, meningkatnya kepastian data, dan tersedianya sistem pencegahan agar kasus serupa tidak berulang. Dengan indikator yang jelas, kebijakan pemulihan aset dapat dievaluasi secara objektif.

Tabel 5. Indikator keberhasilan pemulihan aset hutan lindung.

Dimensi	Indikator	Penjelasan Operasional
Hukum	Status objek jelas dan tidak tumpang tindih.	Ada berita acara sinkronisasi data, keputusan administratif, putusan, atau dokumen hukum lain yang menegaskan status objek.
Administrasi	Data kehutanan dan pertanahan tersambung.	Peta kawasan, peta bidang, dan data sertifikat dapat dibandingkan serta diperbarui secara berkala.

Penegakan hukum	Jalur penyelesaian ditentukan secara tepat.	Kasus administratif tidak dipaksakan menjadi pidana, tetapi indikasi pidana juga tidak dibiarkan tanpa tindak lanjut. Ada rehabilitasi, penghentian aktivitas merusak, pemantauan vegetasi, dan perlindungan tata air.
Ekologis	Fungsi lindung dipulihkan.	Masyarakat memperoleh informasi, pemegang dokumen diberi ruang klarifikasi, dan penyelesaian tidak menimbulkan ketidakadilan baru.
Sosial	Konflik terkendali dan hak pihak beritikad baik diperhatikan.	Terdapat protokol tetap, daftar kontak, batas waktu koordinasi, dan evaluasi berkala antarinstansi.
Kelembagaan	Koordinasi berkelanjutan.	

5. KESIMPULAN

Pertama, hutan lindung dalam hukum Indonesia memiliki kedudukan sebagai kawasan yang menjalankan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan. Karena fungsi tersebut melekat pada kepentingan publik, penguasaan individu atas lahan hutan lindung melalui sertifikat hak milik harus diuji secara ketat. Sertifikat hak milik memang merupakan alat bukti yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak apabila objeknya bertentangan dengan status kawasan hutan, terbit melalui prosedur yang cacat, atau digunakan untuk melegitimasi pemanfaatan yang merusak fungsi lindung. Kedua, doktrin *state asset recovery* dapat dikembangkan dalam konteks hutan lindung dengan pemaknaan yang lebih luas. Pemulihan aset negara tidak hanya berarti pengembalian nilai ekonomi tanah, tetapi juga pengembalian status hukum, penguasaan publik, dan fungsi ekologis kawasan. Dengan demikian, pemulihan aset hutan lindung membutuhkan pendekatan hukum yang berpadu dengan pendekatan geospasial, administrasi, kelembagaan, dan lingkungan. Ketiga, Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan aset negara atas lahan hutan lindung. Peran tersebut mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Pada tahap penyelidikan, Intelijen Kejaksaan mengumpulkan bahan keterangan dan memetakan objek. Pada tahap pengamanan, Intelijen Kejaksaan mendorong pencegahan peralihan atau pemanfaatan lanjutan melalui instansi berwenang. Pada tahap penggalangan, Intelijen Kejaksaan membangun koordinasi antarlembaga. Namun, peran tersebut harus dibatasi sebagai dukungan penegakan hukum, bukan kewenangan eksekusi tanah secara mandiri.

Keempat, hambatan implementasi pemulihan aset terdiri atas hambatan struktural dan substansial. Hambatan struktural meliputi fragmentasi kewenangan, egosektoral, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, dan minimnya dukungan operasional. Hambatan

substansial meliputi konflik antara kepastian sertifikat dan kepastian kawasan hutan, belum adanya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang komprehensif, ketiadaan standar operasional lintas lembaga, kesulitan pembuktian kerugian ekologis, dan kebutuhan melindungi pihak beritikad baik. Kelima, model pemulihan aset hutan-pertanahan terpadu perlu dibangun melalui tahapan deteksi awal, pengumpulan bahan keterangan, verifikasi terpadu, penentuan jalur hukum, pengamanan objek, eksekusi pemulihan, dan pemulihan fungsi ekologis. Model ini menempatkan Intelijen Kejaksaan sebagai simpul informasi dan koordinasi, sementara keputusan teknis dan eksekutorial tetap dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai hukum positif.

DAFTAR REFERENSI

- Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Satria, F., Effendy, W., & Munir, S. (2023). *ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum dalam Konstitusi Negara)*. Balai Literasi Bangsa.
- Aprian Hidayat, R. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal IUS*, 2.
- Atika, N., & Ferry Rosando, A. (2023). KEDUDUKAN SERTIFIKA HAK MILIK DALAM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN. *Journal Evidence Of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.273>
- Bayuaji, R., & Hadi, F. (2025). Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no1.4024>
- DPR RI. (2009). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). In *Berkas DPR RI* (Vol. 10, Issue 3).
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. In *Hukum Agraria Indonesia*.
- Hasbia, W. O., Laturette, A. I., & Fataruba, S. (2022). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i8.801>
- Ikhwanasyah, I., & . D. (2018). Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *JATISWARA*, 33(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.154>
- Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Demographic Research (2005).
- Indonesia, R. of. (2021). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 112784.
- Johnny Ibrahim. (2013). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. In *Teori Metodologi Penelitian a*.

- Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In *Jakarta: Kencana*.
- Miracle G. H. Lontoh. (2018). KAJIAN YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Lex Administratum*, 6(3).
- Philipus M. Hardjon. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law. *Gajah Mada University Press*, 0(0).
- Risपालman. (2023). Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Salim.H.S. (2006). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. *Hutan Dan Kehutanan - Aspek Hukum*.
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1).
- Siregar, Y. O. J., & Sitabuana, T. H. (2023). Kejaksanaan RI Dalam Lembaga Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(2).
- Subagiyo, H. (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law* (Vol. 1, Issue 32).
- Sumardjono, M. S. . (2019). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. In *Jakarta: Kompas*.
- Suwarno, E., Nurrochmat, D. R., & Sunarta, S. (2025). NEGARA, HUTAN, DAN MASYARAKAT DALAM UU 41 TAHUN 1999: SEBUAH ANALISIS POLITIK EKOLOGI. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 12(2). <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i2.64859>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. In M. M. Rohman (Ed.), *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (1st ed., pp. 1–275). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e4jhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA118&ots=ntAZaK3dJx&sig=fVy9r3SABi4xfDhw1K76ppsBYUw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Tim Hukumonline. (2024). Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945. In <https://www.hukumonline.com/>.
- Wardani, D. E. K. (2024). Asset Recovery in Corruption Crimes. *RADINKA JOURNAL OF SCIENCE AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*, 2(1). <https://doi.org/10.56778/rjslr.v2i1.297>